

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat Kota mungkid 56511 Telepon 88224

Nomor : 3657/I03.28.06/LK/98

24 Nopember 1998

H a l : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita Banyuurip
Kecamatan Tegalrejo

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No.01/Dw/BU/I/98 tgl 02 Nopember 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Tegalrejo No. 478/I03.28.27/LL/98 Tanggal 22 Nopember 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat - Kabupaten Magelang.
Nomor - tanggal -

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah/Taman Kanak-Kanak : Pertiwi Banyuurip
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Plumbon
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Banyuurip
 - 1.2.2. Kecamatan : Tegalrejo
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Tegalrejo
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*),Kelompok B*)(untuk TK); yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1996.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandeptikbud Kab. Magelang

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Ka Kandeptikbud Kecamatan Tegalrejo
6. Camat Tegalrejo Kab. Magelang
7. Kepala TK Pertiwi Banyuurip
Kecamatan Tegalrejo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Banyuurip
Kecamatan Tegalrejo
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Pertiwi Banyuurip
 - Alamat : Desa Banyuurip
Kecamatan Tegalrejo
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 24 Nopember 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab Magelang

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
DitjenDikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Tegalrejo
6. Camat Tegalrejo Kabupaten Magelang
7. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Banyuurip Kecamatan Tegalrejo

Drs. Subagijo
NIP 130368046

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3657/I03.28.06/LK/1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak
Pertiwi Banyuurip

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor : 01/DW/BU/I/98 tgl 2 Nopember 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep
dikbud Kabupaten Magelang.
Nomor 3657/I03.28.06/LK/1998 tanggal 24 Nopember
1998.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de -
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 002/u/1995 ;
d. Nomor 3657/I03.28.06/LK/1998 tgl 24 Nopember
1998 Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor